



LEMBARAN – DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1976 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 1975

TENTANG

IZIN MENGADAKAN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN KERAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : 1. bahwa peraturan daerah Kabupaten Rembang tentang penjualan minuman keras tanggal 25 Juni 1954 disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Tengah tanggal 25 Juli 1955 No.U:69/5/1 dengan segala rangkaian dan perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini ;
2. bahwa perlu memperbaharui peraturan daerah tersebut sub 1 diatas ;

- Mengingat : 1. Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 yo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa -Tengah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG IZIN MENGADAKAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN KERAS.

Pasal 1.

- (1) Dilarang menjual minuman keras tidak se-idzin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- (2) Penjualan minuman keras dapat diidzinkan hanya yang berjumlah kurang dari tujuh liter.

- (3) Bir, dan semua minuman lainnya, yang kadarnya alkohol kurang dari 25%, tidak dianggap sebagai minuman keras menurut pengertian peraturan daerah ini.

Pasal 2.

- (1) Penjualan dibagi dalam :
- a. penjualan untuk diminum dalam tempat penjualan;
 - b. penjualan untuk diminum diluar tempat penjualan.
- (2) Penjualan tersebut sub b dari ayat (1) tidak boleh dilakukan selainnya dalam botol-botol, kan-kan atau buli-buli yang tertutup dan dibubuhi kapsel (gecapsuleerd) atau tertutup dan disegel, yang isinya sedikit-dikitnya dua desiliter
- (3) Ketentuan minuman ini tidak berlaku untuk penjualan "pahit" (bitters) dan minuman-minuman yang mengandung alkohol serupa itu, yang kadar alkoholnya sedikit-dikitnya 65% dan menjadi keruh jika dicampur dengan air sampai 42%, asalkan minuman-minuman itu dijual dalam botol-botol, kan-kan atau buli buli yang tertutup menurut cara tersebut ayat (2) dan dibubuhi etiket yang menyebutkan nama pembuatnya, tempat, dimana minuman-minuman itu dibuat, serta nama yang dipakai untuk minuman-minuman keras itu dalam perdagangan.
- (4) Semua penjualan yang caranya berlainan dengan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dianggap sebagai penjualan buat diminum ditempat penjualan.

Pasal 3.

- (1) Permohonan untuk mendapat idzin harus diajukan dengan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, dalam mana harus disebutkan :
- a. nama dan nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal pemohon status Kewargaan Negara;
 - b. keterangan yang jelas tentang ruangan atau ruangan-ruangan dengan disebutkan luasnya masing-masing, dan tentang persila dalam mana ruangan itu terletak;
 - c. jenis idzin yang diminta seperti termaksud dalam pasal 2 ayat (1);
 - d. sebuah gambar sekets dari ruangan atau ruangan-ruangan dan persilnya tersebut sub b.
- (2) Jikalau permohonan idzin diajukan oleh :
- a. suatu perkumpulan, harus dilampiri pula sehelai turunan atau salinan anggaran dasar, peraturan rumah tangga, dan turunan dari undang-undang atau surat keputusan, yang mengakui perkumpulan itu sebagai suatu badan hukum, dalam hal ini dan dalam hal termaksud sub b ayat ini Bupati Kepala Daerah berhak meminta daftar nama-nama kecil (Voornaam) dari anggota-anggota pengurusnya atau jumlah nama-nama kecil dari anggota biasa;

- b. suatu perseroan dagang, harus dilampiri pula sehelai turunan atau salinan dari akte pendiriannya dan surat keputusan pengesahannya dari yang berwajib.
- (3) Surat permohonan idzin dalam tempo satu minggu, terhitung mulai tanggal penerimaannya, oleh Bupati Kepala Daerah, atau atas namanya, diumumkan kepada khalayak dengan cara yang lazim dipakai.
 - (4) Dalam tempo satu bulan, terhitung mulai tanggal pengumuman setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dengan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah terhadap akan dikabulkannya permohonan idzin itu.
 - (5) Jika tidak diterima keberatan-keberatan yang beralasan maka sehabis waktu tersebut dalam ayat (4), idzin diberikan kecuali apabila permohonan itu ditolak.
 - (6) Permohonan idzin hanya dapat ditolak berdasar alasan-alasan karena kepentingan dan ketertiban umum.
 - (7) Penolakan permohonan idzin dilaksanakan dengan surat keputusan dan kepada pemohon diberikan turunan surat keputusan ini.

Pasal 4.

- (1) Idzin-idzin tersebut dalam pasal 3 hanya berlaku untuk pemohon sendiri dan tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, dan mengenai ruangan-ruangan dan turutan-turutannya tidak boleh melebihi dari yang telah ditentukan dalam surat idzin
- (2) Buat tiap-tiap cara menjual menurut pembagian seperti termaksud dalam pasal 2, perlu diadakan idzin tersendiri, dengan pengertian bahwa dalam peridzinan untuk menjual minuman keras menurut pasal 2 ayat (1) a, termasuk pula peridzinan untuk menjual minuman tersebut dalam ayat (1) b.
- (3) Jika pemegang idzin meninggal dunia, maka ahli warisnya atau orang yang bertindak sebagai wakil/kuasanya berhak melanjutkan penjualan minuman keras selama tiga bulan, terhitung mulai hari meninggalnya, sehabis waktu mana surat idzin tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Idzin mengadakan tempat penjualan minuman sekali-kali tidak akan diberikan :

- a. untuk warung-warung;
- b. untuk ruangan yang letaknya dalam lapangan suatu pasar.

Pasal 6.

Di Kantor Sub Direktorat Perekonomian Kabupaten Da-

erah Tingkat II Rembang di-selenggarakan sebuah daftar dari adanya pemegang-pemegang idzin, yang dapat dilihat oleh setiap orang selama waktu jam bekerja.

Pasal 7.

Pemegang idzin diharuskan :
menempelkan sehelai turunan dari surat keputusan pemberian idzinnya yang ditanda tangani oleh Sekretaris Wilayah/Daerah, ditempat dalam ruangan penjualan yang mudah terlihat oleh umum ;
menggantungkan sebuah papan ditempat yang mudah dilihat oleh umum yang memuat perkataan "IZIN" ditulis dengan huruf yang tingginya sedikit-dikitnya 10 cm, dan lebarnya 1 cm, nama pemegang idzin dan perkataan-perkataan : "Diminum dalam tempat penjualan" atau Diminum diluar tempat penjualan" satu dan lain menurut jenis izin yang diberikan.

Pasal 8

- (1) Idzin dicabut atau dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah;
 - a. atas permintaan pemegang idzin atau berdasar pernyataan tertulis dari padanya, bahwa ia menghentikan perusahaannya;
 - b. jika berlangsungnya idzin itu bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum;
 - c. jika pajak yang ditetapkan dalam "Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang pajak penjualan minuman keras" tidak dilunasi dalam tempo yang telah ditentukan dalam peraturan daerah itu.
- (2) Bupati Kepala Daerah berhak :
 - a. dalam keadaan yang sangat mendesak, menghentikan dengan seketika penjualan minuman keras;
 - b. menentukan hari-hari untuk menutup ruangan-ruangan tersebut dalam idzin buat penjualan untuk diminum ditempat penjualan selama sehari penuh atau beberapa jam tertentu, bilamana karena keadaan-keadaan timbul kekhawatiran, bahwa penjualan minuman keras akan melebihi batas.
- (3) Setelah menerima pemberian tahu tertulis Bupati Kepala Daerah, pemegang idzin wajib menjalankan semua perintah-perintah yang diberikan oleh atau atas nama Bupati Kepala Daerah yang berhubungan dengan penghentian penjualan minuman keras.

Pasal 9.

- (1) Dalam hal idzin dicabut, pemegang idzin harus :
 - a. mengembalikan turunan surat-keputusan termaksud

- dalam 7 sub b;
b. menyingkirkan papan tersebut dalam pasal 7 sub b;
jika ini tidak dipenuhi penyingkiran tersebut akan
dikerjakan oleh atau atas nama Bupati Kepala Daerah
atas biaya yang melalaikan.

(2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang mendapat turunan dari semua surat-keputusan
pencabutan idzin.

Pasal 10.

Dilarang :

- a. membayar upah-upah kerja dalam ruangan-ruangan pen-
jualan dan tempat-tempat turutannya selain upah untuk pe-
kerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam ruangan-ruangan
atau tempat-tempat itu, atau untuk pekerjaan yang ber-
talian dengan perusahaannya ;
- b. menyelenggarakan musik, gamelan atau bunyi-bunyian
lain untuk para pengunjung ditempat penjualan tersebut
dalam pasal 2 ayat (1) a ;
- c. menjual, menawarkan, mengeluarkan (afleveren), membagi
minuman keras yang susunannya kurang baik atau mem-
punyai persediaan minuman keras yang demikian untuk
dijual atau dibagi.
- d. hal-hal yang dapat memancing perbuatan mesum/maksiat.

Pasal 11.

Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten, Kepala Sub Direktorat
Perekonomian, Kepala Sub Inspektorat Daerah dan Dinas
Kesehatan Kabupaten adalah pegawai yang ditugaskan untuk
pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini.

Pasal 12.

- (1) Pegawai-pegawai termaksud dalam pasal 11 berhak :
- a. memasuki suatu tempat yang telah mendapat idzin
buat dipergunakan untuk menjual minuman keras,
dalam menjalankan pengawasan menurut ketentuan-
ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - b. meminta pada pengurus perusahaan atau wakilnya
untuk memberikan semua keterangan-keterangan dan
bantuannya yang diperlukan dalam menjalankan tugas
itu;
 - c. mewajibkan pada pengurus perusahaan atau wakilnya
untuk menunjukkan persediaannya minuman keras
dan jika ada persangkaan yang sungguh-sungguh
bahwa susunannya tidak baik, memperbolehkan me-
reka untuk membawa minuman itu dengan tempat-
nya, buat diperiksa, lagi pula untuk keperluan itu
membawa contoh-contoh dari minuman keras, dalam
hal ini jika diminta.

- (2) Jika hasil pemeriksaannya terdapat baik, kecuali contoh-contoh tersebut dalam ayat (1) sub c, minuman keras yang dibawa untuk diperiksa, harus dikembalikan lagi kepada yang berkepentingan beserta tempatnya.
- (3) Jika minuman keras dibawa untuk diperiksa, maka pemiliknya diharuskan membubuhi segel dan namanya pada tempat-tempat minuman-minuman itu.

Pasal 13.

Jika pemegang idzin adalah suatu perseroan dagang atau suatu perkumpulan, maka yang bertanggung jawab atas ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini ialah anggota-anggota pengurusnya.

Pasal 14.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 ayat (1), pasal 7, pasal 8 ayat (3) dan pasal 10, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Barang-barang yang digunakan untuk menjalankan pelanggaran, dirampas.

Pasal 15.

- (1) Peraturan daerah ini dinamakan "Peraturan izin mengadakan tempat penjualan minuman keras Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang", dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang penjualan minuman keras tanggal : 26 Juni 1954 disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Tengah

dengan surat keputusannya tanggal 25 Juli 1955 No.U.69/5/1, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 5 September 1955 (Tambahan Seri C No. 29) dengan segala rangkaian dan perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Ketua,

Rembang, 27 Nopember 1973
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang,

(JAGI GITOE)

(Drs. SOEHARJONO)

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
No. 2 tahun 1976 pada tanggal
18-4- 1976 Seri B.

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa - Tengah
dengan surat keputusan tanggal
4 April 1973 No. : Huk. 60/17.
Sekretaris Daerah,

(Drs. SOEHOED)

NIP. 500031988.